



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH  
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan, perlu diberikan kesempatan kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikuti pendidikan untuk meningkatkan kompetensi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Gianyar Nomor 153 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pejabat Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar.
5. Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.
6. Pendidikan Lainnya adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Diklat dan Bimbingan Teknis yang selanjutnya disingkat Bintek.
7. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

8. Bantuan Pendidikan Lainnya adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat dan BinteK.
9. Pejabat Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
10. Surat Perintah adalah Surat Perintah yang diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan pendidikan dan pendidikan lainnya yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

## BAB II

### BANTUAN PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA

#### Pasal 2

Bantuan pendidikan dan pendidikan lainnya diberikan kepada Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Besarnya bantuan pendidikan dan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PERSYARATAN ADMINISTRASI

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :  
Untuk jenjang Pendidikan Strata2 (S2) dan Strata3 (S3)
  1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. telah dinyatakan lulus seleksi;
  3. mempunyai masa kerja minimal 1 (satu) tahun setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  4. minimal Golongan III/a bagi yang melanjutkan ke Strata2 (S2) dan minimal Golongan III/b bagi yang melanjutkan ke Strata3 (S3);
  5. telah memiliki ijasah Strata1 (S1) bagi yang melanjutkan ke Strata2 (S2) dan telah memiliki ijasah Strata2 (S2) bagi yang melanjutkan ke Strata3 (S3);



6. nilai SKP baik dalam 2 (dua) tahun berturut-turut;
  7. direkomendasikan oleh Kepala Unit Kerjanya; dan
  8. bersedia melaksanakan tugas kembali di lingkungan Pemerintah Daerah bila yang bersangkutan telah lulus Strata2 (S2) dan Strata3 (S3).
- (2) Persyaratan Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk jenjang Pendidikan Strata1 (S1) dan Strata2 (S2) melalui Ijin Belajar :
1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  2. surat permohonan sendiri ditujukan kepada Bupati Gianyar c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gianyar diketahui Kepala Unit Kerja;
  3. surat Rekomendasi dari Bupati;
  4. surat pernyataan sendiri dengan menyebut nama, NIP, pangkat/golongan, pendidikan terakhir, jabatan, tempat tugas, dan alamat yang menyatakan bahwa bantuan pendidikan memang benar dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan program studi di Universitas (bermeterai 6000);
  5. foto copy surat ijin belajar, SK kenaikan pangkat terakhir, SKP 2 Tahun terakhir (disahkan Kepala Unit Kerja); dan
  6. Proposal yang sudah di acc tanda tangan basah.

#### BAB IV BEASISWA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR

##### Pasal 5

- (1) Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan lulus seleksi dan program pendidikan yang diikuti atau dilaksanakan secara *cost sharing*.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar diberikan bantuan biaya pendidikan berupa uang bulanan atau uang saku, biaya buku atau diktat, biaya penelitian, praktek, biaya penyusunan tesis atau disertasi.
- (3) Bantuan biaya pendidikan bagi yang mengikuti pendidikan tugas belajar dibagi dalam :
  - a. pendidikan tugas belajar yang tidak ditanggung asrama dan makan; dan
  - b. pendidikan tugas belajar yang ditanggung asrama dan makan.

- (4) Peserta yang tidak ditanggung asrama dan makan diberikan uang bulanan disamping biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Peserta yang ditanggung asrama dan makan diberikan uang bulanan disamping biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan Tugas Belajar, pada saat pemberangkatan dan kembali diberikan perjalanan pulang pergi dan biaya penginapan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

### BAB V

#### BESARNYA BANTUAN PENDIDIKAN MELALUI IJIN BELAJAR

#### Pasal 7

- (1) Bantuan pendidikan berdasarkan Surat Ijin Belajar diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan Strata1 (S1) dan Strata2 (S2) berdasarkan rekomendasi Bupati.
- (2) Besarnya bantuan pendidikan berdasarkan Surat Ijin Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI

#### BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH

#### Pasal 8

Biaya pendidikan bagi Pejabat Daerah yang mengikuti Pendidikan Lainnya terdiri dari :

- a. pendidikan lainnya yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali atau di Provinsi Bali yang tidak ditanggung asrama dan makan; dan
- b. pendidikan lainnya yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali atau di Provinsi Bali yang ditanggung asrama dan makan.



#### Pasal 9

- (1) Pejabat Daerah yang mengikuti pendidikan lainnya di Luar Provinsi Bali diberikan biaya berupa :
  - a. biaya transportasi dari tempat asal ketempat tujuan keberangkatan dan kembali ketempat asal dibayarkan secara *real cost*; dan
  - b. uang harian, uang representasi, biaya penginapan dan biaya sewa kendaraan.
- (2) besarnya bantuan pendidikan lainnya yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) besarnya bantuan pendidikan lainnya bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali disesuaikan dengan golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat Daerah yang mengikuti pendidikan lainnya di Provinsi Bali diberikan biaya berupa :
  - a. bagi yang tidak ditanggung asrama dan makan diberikan biaya akomodasi serta uang harian; dan
  - b. bagi yang ditanggung asrama dan makan diberikan uang harian.
- (2) besarnya bantuan pendidikan lainnya yang diselenggarakan di Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VII

#### BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 11

- (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pendidikan Lainnya terdiri dari :
  - a. biaya pendidikan lainnya yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali, di Provinsi Bali dan di Daerah yang tidak ditanggung asrama dan makan; dan
  - b. pendidikan lainnya yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali, di Provinsi Bali dan di Daerah yang ditanggung asrama dan makan.

- (2) Biaya pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan dan sejenisnya yang dilaksanakan diluar Provinsi Bali diberikan bantuan berupa uang harian atau uang bulanan, biaya angkutan dari tempat kedudukan ke bandara, biaya angkutan dari/ke bandara dan biaya penginapan.
- (3) Kepada peserta pendidikan lainnya yang lama pendidikannya lebih dari 14 (empat belas) hari dihitung satu bulan dan diberikan uang bulanan dan biaya lainnya.
- (4) Kepada peserta pendidikan lainnya yang lama pendidikannya kurang dari 14 (empat belas) hari diberikan uang harian dan biaya lainnya.
- (5) Besarnya biaya pendidikan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali yang lamanya lebih dari 14 (empat belas) hari yang ditanggung asrama dan makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besarnya biaya pendidikan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali yang lamanya lebih dari 14 (empat belas) hari yang tidak ditanggung asrama dan makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Besarnya biaya pendidikan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali yang lamanya sampai dengan 14 (empat belas) hari yang ditanggung asrama dan makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Besarnya biaya pendidikan lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali yang lamanya sampai dengan 14 (empat belas) hari yang tidak ditanggung asrama dan makan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Besarnya biaya pendidikan lainnya yang diselenggarakan di dalam Daerah dan di luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 12

Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat dan Bintek pada saat pemberangkatan dan kembali diberikan perjalanan pulang pergi dan biaya penginapan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas.

## Pasal 13

- (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas terdiri dari :
  - a. Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali; dan
  - b. Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan di Provinsi Bali.
- (2) Biaya pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan di Luar Provinsi Bali diberikan bantuan berupa uang saku, biaya angkutan dari/ke bandara, dan biaya penyusunan kertas kerja.
- (3) Biaya pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sudah menduduki jabatan dan dengan sistem pendanaan kontribusi.
- (4) Kepada peserta yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan di luar Provinsi Bali disamping diberikan bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pula biaya transportasi pulang pergi.
- (5) Besarnya bantuan Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diselenggarakan diluar Provinsi Bali dan di Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 14

Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat dan Bintek diberikan bantuan biaya kontribusi yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan dari pihak penyelenggara.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 153 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 153) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI GIANYAR

  
I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 10



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI GIANYAR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI TUGAS BELAJAR**

No Urut	Jenis Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar	Uang Bulanan bagi mereka yang tidak ditanggung asrama dan makan	Uang saku bagi mereka yang ditanggung asrama dan makan	Biaya Buku/Diktat	Biaya Penelitian/Praktek/Kuliah Kerja Nyata	Biaya Penyusunan Skripsi/Tesis/Disertasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Strata2 (S2)	Rp 1.200.000,00/Bln	Rp 1.000.000,00/Bln	Rp 200.000,00/Bln	Rp 2.500.000,00	Rp 4.500.000,00
2	Strata3 (S3)	Rp 1.500.000,00/Bln	Rp 1.200.000,00/Bln	Rp 250.000,00/Bln	Rp 4.000.000,00	Rp 6.000.000,00

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN BUPATI GIANYAR**

**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN STRATA1 (S1) DAN STRATA2 (S2) MELALUI IJIN BELAJAR**

No Urut	Jenis Bantuan Biaya Pendidikan		Biaya Penyusunan Skripsi/Tesis
	Jenis Pendidikan		
1	2		3
1	Strata1 (S1)	Rp	7.500.000,00
2	Strata2 (S2)	Rp	10.000.000,00

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA



**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI GIANJAR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**  
**TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DI LUAR PROVINSI BALI DAN DI PROVINSI BALI**

No Urut	PESERTA	Uang Harian	Uang Representasi	Biaya Penginapan	Biaya Sewa Kendaraan	Keterangan
1	<b>DI LUAR PROVINSI BALI</b>  A. BUPATI DAN WAKIL BUPATI  - Tidak ditanggung asrama dan makan  - Ditanggung asrama dan makan	   Rp 2.500.000  Rp 2.000.000	   Rp 500.000  Rp 500.000	   Sesuai Peraturan Perjalanan Dinas  	   Sesuai Peraturan Perjalanan Dinas  	Biaya sewa kendaraan dibayarkan secara <i>Real Cost</i> untuk semua daerah tujuan
2	<b>DI PROVINSI BALI</b>  A. BUPATI DAN WAKIL BUPATI  - Tidak ditanggung asrama dan makan  - Ditanggung asrama dan makan	   Rp 500.000  Rp 300.000	   Rp 200.000  Rp 200.000	   -  -	   -  -	

BUPATI GIANJAR,

I MADE MAHAYASTRA

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI GIANYAR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/ BIMBINGAN TEKNIS UNTUK JANGKA WAKTU LEBIH DARI 14 (EMPAT BELAS) HARI DI LUAR PROVINSI BALI**

No Urut	Lokasi/Jenis dan Besarnya Bantuan Diklat (Rp)  Fasilitas Diklat	Uang Bulanan (Rp)				Biaya Penginapan				Biaya Angkutan dari/ke bandara (Rp)				Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1	Tidak ditanggung Asrama dan makan	10.500.000	9.100.000	7.700.000	7.000.000	Sesuai Peraturan Perjalanan Dinas				500.000	500.000	500.000	500.000	Biaya angkutan dari/ke bandara dan biaya angkutan setempat dibayarkan 1 (satu) kali perjalanan dinas
2	Ditanggung Asrama dan makan	9.100.000	7.700.000	7.000.000	6.300.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI GIANJAR  
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS  
UNTUK JANGKA WAKTU SAMPAI DENGAN 14 (EMPAT BELAS) HARI DI LUAR PROVINSI BALI

No Urut	Jenis dan besarnya Bantuan Diklat  Fasilitas Diklat	Uang Harian				Biaya Penginapan				Biaya Angkutan dari/ke Bandara				Keterangan
		Gol. IV (Rp./hari)	Gol. III (Rp. hari)	Gol. II (Rp./hari)	Gol. I (Rp./hari)	Gol. IV (Rp./hari)	Gol. III (Rp./hari)	Gol. II (Rp./hari)	Gol. I (Rp./hari)	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	
1	Tidak ditanggung Asrama dan makan	750.000	650.000	550.000	500.000	Sesuai dengan Peraturan Perjalanan Dinas				500.000	500.000	500.000	500.000	Biaya angkutan dari/ke bandara dibayarkan 1 (satu) kali perjalanan dinas
2	Ditanggung Asrama dan makan	650.000	550.000	500.000	450.000	-	-	-	-	500.000	500.000	500.000	500.000	

BUPATI GIANJAR,

I MADE MAHAYASTRA

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI GIANJAR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**

**TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS DI DALAM DAERAH DAN DI LUAR DAERAH**

NO URUT	LAMA DIKLAT	Lokasi Dan Besarnya Uang Saku Harian/Bulanan (Rp)							
		DI DALAM DAERAH				DI LUAR DAERAH			
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Kurang dari 14 hari</b>								
	a. Ditanggung Asrama dan makan								
	- Uang harian	Rp 70.000/hari	Rp 40.000/hari	Rp 30.000/hari	Rp 30.000/hari	Rp 200.000/hari	Rp 150.000/hari	Rp 100.000/hari	Rp 100.000/hari
	b. Tidak ditanggung Asrama dan makan								
	- Uang harian	Rp 75.000/hari	Rp 45.000/hari	Rp 30.000/hari	Rp 30.000/hari	Rp 250.000/hari	Rp 200.000/hari	Rp 150.000/hari	Rp 150.000/hari
2	<b>Lebih dari 14 hari</b>								
	a. Ditanggung Asrama dan makan								
	- Uang bulanan	Rp 980.000/bln	Rp 560.000/bln	Rp 420.000/bln	Rp 420.000/bln	Rp 2.800.000/bln	Rp 2.100.000/bln	Rp 1.400.000/bln	Rp 840.000/bln
	b. Tidak ditanggung Asrama dan makan								
	- Uang bulanan	Rp1.050.000/bln	Rp 630.000/bln	Rp 420.000/bln	Rp 420.000/bln	Rp 3.500.000/bln	Rp 2.800.000/bln	Rp 2.100.000/bln	Rp 2.100.000/bln

BUPATI GIANJAR,

I MADE MAHAYASTRA



**LAMPIRAN VII****PERATURAN BUPATI GIANYAR****NOMOR 10 TAHUN 2020****TENTANG BIAYA PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEJABAT DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH****BESARNYA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL, PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ATAU PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS**

No Urut	Fasilitas Diklat dan Besarnya Bantuan Diklat (Rp)  Lokasi Diklat	Uang Saku (Rp./hari)			Biaya Angkutan dari/ke bandara			Biaya Penyusunan Kertas Kerja			Keterangan
		Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Pelatihan Kepemimpinan Nasional	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	
1	Diluar Provinsi Bali	750.000	650.000	550.000	Sesuai Perbup Perjalanan Dinas			1.000.000	750.000	500.000	- Biaya angkutan dari/ke bandara dibayarkan 1 (satu) kali perjalanan dinas  - Biaya penyusunan kertas kerja di bayarkan 1 (satu) kali pendidikan
2	Di Provinsi Bali	350.000	250.000	200.000				500.000	400.000	300.000	

BUPATI GIANYAR

I MADE MAHAYASTRA